SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO KLIP DALAM HAL PEMODIFIKASIAN VIDEO KLIP LAGU YANG TERDAPAT DI USAHA KARAOKE KELUARGA

OLEH:

BESSE SARI ANGRAENI
B111 16 026

PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO KLIP DALAM HAL PEMODIFIKASIAN VIDEO KLIP LAGU YANG TERDAPAT DI USAHA KARAOKE KELUARGA

OLEH:

BESSE SARI ANGRAENI
B111 16 026

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO KLIP DALAM HAL PEMODIFIKASIAN VIDEO KLIP LAGU YANG TERDAPAT DI USAHA KARAOKE KELUARGA

Disusun dan diajukan oleh

BESSE SARI ANGRAENI

B111 16 026

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 26 Oktober 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,MH.	**Dr. Aulia Rifai, S.H.,MH.**
NIP. 19700708 199412 1 001	NIP. 19730420 200501 2001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: BESSE SARI ANGRAENI
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 026
Peminatan	: HUKUM PERDATA
Departemen	: HUKUM KEPERDATAAN
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, September 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,MH.	**Dr. Aulia Rifai S.H.,MH.**
NIP. 19700708 199412 1 001	NIP. 19730420 200501 2001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: BESSE SARI ANGRAENI
N I M	: B11116026
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen Keperdataan	: Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat di Usaha Karaoke Keluarga

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BESSE SARI ANGRAENI

NIM : B111 16 026

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga

Bahwa benar ada karya ilmiah saya dan bebas dari plagianisme (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, September 2020

Yang bersangkutan

BESSE SARI ANGRAENI

ABSTRAK

BESSE SARI ANGRAENI (B111 16 026) dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga". Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing Utama dan Aulia Rifai selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta apabila terjadi pemodifikasian video klip lagu dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tepatnya di tempat-tempat usaha karaoke keluarga, dengan metode penelitian empiris menggunakan teknik *purposive sampling.* Data primer diperoleh penulis di lapangan dari hasil wawancara pada tempat-tempat usaha karaoke keluarga, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, referensi tambahan yang berasal dari internet dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1). Tidak terdapat perlindungan hukum pencipta pada video klip yang sudah dimodifikasi dalam hal ini hak moral sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta di dalam UUHC 2014 tidak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan pemodifikasian terhadap video klip lagu. Mengubah video klip lagu tanpa izin pencipta termasuk ke dalam pelanggaran hukum karna telah mengubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini mengubah latar belakang gambar video klip lagu yang merupakan hasil dari karya cipta pencipta. 2). Akibat Hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi adalah dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata tapi kenyataannya tempat usaha karoke keluarga tidak ada yang dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pemodifikasian, Video Klip Lagu, Usaha Karaoke Keluarga.

ABSTRACT

BESSE SARI ANGRAENI (B111 16 026) with the title of the thesis "Legal Protection of Video Clip Copyright in terms of Modifying Video Clip Songs in Family Karaoke Business". Under the guidance of Hasbir Paserangi as the Main Guide and Aulia Rifai as the Companion Advisor.

This study aims to determine the legal protection of the creator in the event of modification of the song video clips and to determine the legal consequences for karaoke businesses that broadcast modified video clips.

This research was conducted in Gowa Regency, South Sulawesi, to be precise in places of family karaoke businesses, with an empirical research method using purposive sampling technique. Primary data was obtained by the author in the field from interviews at family karaoke businesses, while secondary data was obtained from literature review in the form of laws and regulations, books, journals, additional references from the internet and other reading materials related to rights. intellectual property, particularly copyrights.

Based on the research results it is known that 1). There is no legal protection for the creator in the modified video clip, in this case the moral rights as regulated in Article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and in the 2014 UUHC does not provide legal certainty. Legal certainty refers to the sanctions applied to offenders who modify the video clip song. Changing the video clip of a song without the author's permission is a violation of the law because it has changed the work of other people, in this case changing the background of the video clip image of the song which is the result of the creator's copyright. 2). The legal consequence of karaoke business places that broadcast modified video clips is that they may be subject to criminal and civil sanctions, but in reality none of the family karaoke businesses are subject to sanctions under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Modification, Video Clip Songs, Family Karaoke Business.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip Dalam Hal Pemodifikasian Video Klip Lagu Yang Terdapat Di Usaha Karaoke Keluarga".

Dalam penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Saharuddin dan Tenri Soji selaku orang tua penulis, yang selama ini memberikan perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan, penulis menyampaikan hormat dan terimakasih yang paling dalam dari lubuk hati. Saudari penulis Besse Sari Selvianti yang selalu bersedia menjadi tempat meluapkan kejahilan, amarah, dan pastinya kasih sayang dari penulis. Saudara penulis Baso Muh. Adnan Hasib dan Baso Muh. Khaedar yang selalu bersedia menjadi

tempat meluapkan kasih sayang dari penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku pembimbing utama dan kepada Dr. Aulia Rifai SH., MH. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan selalu sabar yang setiap saat bisa selalu dihubungi.

Selain itu, penulis juga hendak menyapaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Asrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LLM, selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Maskun, S.H. LL.M., selaku ketua Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan terhadap penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LLM, selaku Penguji I dan Fitri Pratiwi Rasyid SH., MH., selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama dibangku kuliah.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan peminjaman buku, menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Tempat-tempat Usaha Karaoke yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melaksanakan penelitian.
12. Sahabat seperjuangan sejak Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini yakni Lutfi dan Titin yang selalu memberikan nasihat dan motivasi yang tiada hentinya selama ini, semoga perjuangan dan

kebersamaannya tidak hanya sampai di sini dan bersama-sama menjadi orang sukses.

13. Sahabat seperjuangan untuk mendapatkan gelar S.H sekaligus kawan tertawa dikala suka dan kawan menangis dikala duka yakni Caya, Dian, Hikmah, Indah dan Nida yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, arahan dan masukan serta waktu yang selalu ada untuk penulis sejak semester 1 hingga pada masa akhir studi S1, dengan nama grub *Papparazi* Semoga tetap bersama dalam meraih cita-cita yang telah kita harapkan.
14. Sahabat seperjuangan grub *Friendship* yakni Anggun, Ciko, Hamka, Imran, MT, Mukmin dan Yoon. Terima kasih sudah bersama dan saling memotivasi untuk menjadi lebih baik semoga kita semua bisa sukses dan tetap solid.
15. Teman seperjuangan Klinik Hukum Perdata yakni Fikih, Imran, Intan, Ikki, Kiki, Mahful, Rias, Vira, dan Yoon. Ibu Birkah selaku mentor dalam Klinik Hukum Perdata yang selalu menjadi tempat kami ketika ada masalah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap saling saying satu sama lain.
16. Teman-teman Ilmu Hukum Kelas A dan keluarga besar angkatan DIKTUM 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman KKN Reguler Gel. 102 terkhusus Posko KKN Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yakni Ciko, Erli, Ica, Kak Ayu, Kak Putra, Candra, dan Kak Ayyum. Semoga kenangan

selama KKN 1 (satu) bulan bisa tersimpan rapi dan kita semua sampai kapanpun tetap terjalin komunikasi.

18. Segenap pihak yang telah memberikan dukungan, kritikan, saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kita semua.

Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai banyak kekurangan dari berbagai aspek yang disebabkan karena keterbatasan penulis yang masih dalam proses atau tahap belajar, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan terutama untuk perkembangan hukum di Indonesia dalam bidang hak cipta.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh….

Makassar,

Besse Sari Angraeni

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Hak Kekayaan Intelektual 8
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual 8
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 10
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 13
4. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 15
B. Hak Cipta 16
1. Pencipta 19
2. Ciptaan 19
C. Hak Terkait 23
D. Perlindungan Hukum 22
E. Video Klip Lagu 28
1. Pengertian Video Klip Lagu 28
2. Pemodifikasian Video Klip Lagu 31
F. Tempat Usaha Karaoke 32

BAB III METODE PENELITIAN **36**
A. Lokasi Penelitian 36
B. Populasi dan Sampel 36
C. Jenis dan Sumber Data 36
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Analisis Data 38

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS **39**
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Apabila Terjadi Pemodifikasian Video Klip Lagu 39

B. Akibat Hukum Terhadap Tempat Usaha Karaoke Yang Menayangkan Video Klip Yang Sudah Dimodifikasi 51
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1.1 : Perbandingan Hak Moral Berdasarkan Konvensi Berne dan UUHC 2014 18

Tabel 2.1 : Sub Bagian-Bagian Usaha Karaoke Keluarga dan Jumlah Video Klip..... 45

Tabel 3.1 : Video Klip Lagu yang ditemukan di Usaha Karaoke Keluarga yang telah Termodifikasi. 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai jenis usaha, mulai dari usaha makanan, properti, elektronik, karaoke dan masih banyak lagi. Membahas mengenai usaha karaoke, bisnis ini sudah tidak diragukan lagi prospeknya. Bahkan banyak artis turut serta dalam bisnis ini dan sudah memiliki usaha karaoke yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, di antaranya Inul Daratista (Inul Vizta Family KTV), Rossa (Diva Karaoke), Syahrini (Princess Syahrini Karaoke), Anang Hermansyah (Anang *Family* Karaoke), Maia Estianty *(Alegro),* Lyra Virna *(Lyrics),* Melly Goeslow (Melly Glow *Lifestyle Family* Karaoke), dan Ahmad Dhani (Ahmad Dhani's *Masterpiece Family)*. Kehadiran para artis dalam bisnis ini menjadi salah satu pertanda akan nilai prospek yang bagus dan menjanjikan.

Menurut sejarah, bisnis karaoke berasal dari negeri Matahari Terbit atau Jepang, tepatnya di kota Kobe. Berasal dari kata dari *kara* yang berarti kosong dan *oke* yang merupakan bentuk pendek dari *orkestra.* Awalnya karaoke hanya sekadar hiburan ringan yang biasa disajikan para pebisnis Jepang usai jam kerja atau sebagai sarana penjamuan klien bisnis karena bernyanyi di tempat karaoke dapat mengurangi stress.[1]

Masyarakat Indonesia mulai mengenal bisnis karaoke keluarga sejak bulan November 1992. Diawali oleh sebuah perusahaan dengan nama

[1]http://www.neraca.co.id/article/33950/Sejarah-Bisnis-Karaoke-Keluarga-di-Indonesia

"Happy Puppy" yang didirikan di Surabaya pada tanggal 14 November 1992.

Pada tahun 2005 usaha karaoke keluarga mulai populer karena kalangan artis ikut membuka bisnis karaoke keluarga sehingga bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif masyarakat yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka dan mengenalkan karaoke keluarga di Indonesia dengan ketentuan tanpa menyediakan jasa wanita yang menemani dalam ruang karaoke (pemandu lagu). Artinya konsep karaoke keluarga adalah karaoke yang memiliki nuansa berbeda, yakni sebagai tempat hiburan yang nyaman, bersih, dan jauh dari kesan maksiat karena tidak menyediakan fasilitas wanita, minuman keras dan lain sebagainya.[2]

Bisnis karaoke ini sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisnis ini terbilang berkembang yang awalnya hanya 1 (satu) usaha karaoke sekitar tahun 2009, sekarang sudah ada 3 (tiga) usaha karaoke berdiri pada tahun 2020. Bisnis ini juga ramai dikunjungi masyarakat pada hari libur.

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke, memberikan pengertian usaha karaoke usaha sebagai tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.

---

[2] *Ibid.*

Di dalam usaha karaoke terdapat ruangan-ruangan, berbagai macam TV, dan berbagai macam lagu diputar. Musik dan video klip merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari lagu sehingga musik adalah sebuah hasil dari aktivitas keseharian yang mempunyai maksud tertentu. Di era teknologi saat ini, musik bukan hanya sekedar irama lagu yang dapat didengar tetapi musik sekarang sudah memiliki video yang dapat langsung ditonton sehingga tampilannya lebih menarik. Video klip lagu merupakan salah satu bentuk hiburan dalam menjelaskan suatu ekspresi sehingga penonton akan merasakan lebih meresapi arti dari lagu tersebut. Berdasarkan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UUHC 2014), ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya sinematografi. Di dalam UUHC 2014 tidak terdapat pengertian terkait video klip, tetapi bisa digolongkan dalam sinematografi. Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak *(moving images)* antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. [3]Penjelasan sinematografi yang paling dekat dengan pengertian video klip yaitu film cerita yang dibuat dengan skenario, dimana video klip dibuat seperti cerita yang menggambarkan lagu tersebut.

[3]Penjelasan Pasal 40 Huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 4 UUHC 2014 menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[4] Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya[5] sehingga hanya pencipta yang mempunyai hak terhadap ciptaannya apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hasil karya pencipta, maka pencipta mempunyai hak untuk menuntut. Disamping hak moral pencipta juga memiliki hak ekonomi dimana pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Mereka yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.

Saat bernyanyi di tempat usaha karaoke, ditampilkan video klip lagu yang dinyanyikan beserta lirik lagunya yang terdapat pada *list* lagu karaoke dari berbagai jenis musik yang berbeda namun masih terdapat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi dengan

[4]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[5]Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengubah gambar latar belakang/ *background* yang berbeda dengan aslinya.[6]

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat masih terdapat tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip lagu yang sudah dimodifikasi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta apabila terjadi pemodifikasian video klip lagu?
2. Apakah akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta apabila terjadi pemodifikasian video klip lagu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi.

[6]Hasil Wawancara dengan Informan 1, Pra Penelitian, Gowa, 13 Desember 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoretis yaitu sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap video klip lagu.
b. Secara praktis yaitu sebagai bahan untuk menambah referensi bagi pemerintah ataupun aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Herdanto, Tesis S2 Magister Hukum Unversitas Gadjah Mada, tahun 2010, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Dipergunakan Dalam Usaha Tempat Hiburan Karaoke Keluarga Di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berdasarkan pada UUHC 2002 sedangkan penelitian penulis berdasarkan UUHC 2014 sebagai dasar hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 atas lagu-lagu yang diputarkan oleh rumah karaoke keluarga, dalam hal untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *(copyright)* atas lagu yang dipergunakan pada usaha tempat hiburan karaoke keluarga di indonesia (*Happy Puppy* Karaoke Keluarga dan *NAV* Karaoke Keluarga) dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta *(copyright)* oleh pengusaha tempat

hiburan karaoke keluarga, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisa perlindungan hukum terhadap pencipta apabila terjadi pemodifikasian video klip lagu dan akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844, ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten *(Octrooiwet)* di Indonesia (Hindia Belanda) yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek *(Industriele Eigendom)* dan Undang-Undang Hak Cipta *(Auteurswet)* tahun 1912.[7]

Pada tahun 1888 Indonesia pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* resmi pertama kali menjadi anggota *Paris Convention (For The Protection of Industrial Property Rights), Madrid Convention* pada tahun 1936-1983 dan *Berne Convention (For The Protection of Literary and Artistic Works)* pada tahun 1914, karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda sehingga Indonesia ikut bergabung.[8] Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942-1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

[7]https://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
[8]*Ibid.*

Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta *(Auteurswet)* tahun 1912 peninggalan Belanda. Pengesahan UUHC 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.[9]

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs *(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang telah diratifikasi pada tahun 1994, Indonesia mengatur hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

[9] *Ibid.*

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Industri Terpadu.

Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam putaran akhir Uruguay *(The Uruguay Final Round)* dalam rangka pendirian *World Trade Organization* (WTO). Mengingat TRIPs dan WTO merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka dalam beberapa literature popular dikenal TRIPs - WTO. TRIPs - WTO bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.[10]

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda dimana bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak

[10]Afrillyanan Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm v.

semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan HKI. Hanya orang yang mempu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu,[11] misalnya karya cipta lagu.

Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi.[12]

Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai HKI. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materi. Hak milik atas benda berwujud.[13]

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, HKI didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[14] Jika dilihat dari defenisi yang diberikan oleh Hasbir

[11]Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
[12]H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights),* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.
[13]*Ibid, hlm.10.*
[14]Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 31.

Paserangi, Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin memiliki kesamaan bahwa HKI baru ada ketika manusia menciptakan hasil karya intelektual.

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal sebutan *Intellectual Property Rigts.* Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" yang lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.[15] Namun, menurut O.K. Saidin[16] berdasarkan hasil memveto yang diketuai oleh Bambang Kesowo ketua tim yang membidangi masalah hukum HKI menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual karena tidak semua HKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya, bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakan dalam produk tertentu atau berupa hak sewa *(rental rights)* atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainnya. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi, pengertian HKI adalah hasil karya manusia yang diperoleh dari kerja otak yang dibuat dalam bentuk nyata dan memiliki pembeda.

[15]*Ibid, hlm.11.*
[16]Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer,* Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Upaya untuk melindungi HKI menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan pendapatan keuntungan.[17]

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Hak Cipta *(Copyrights)* adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak Kekayaan Industri *(Industrial Property Rights)* mencakup:[18]

   1) Paten *(Patent)* adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

   2) Desain Industri *(Industrial Design)* adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua

[17]Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[18]https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/bayuharyo/hak-kekayaan industri-dalam-ranah-hki_55546d266523bd90144aefd4

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

3) Merek *(Trademark)* adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
4) Indikasi Geografis *(Geographical Indication)* yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu *(Layout Design of Integrated Circuit)* adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
6) Rahasia Dagang *(Trade Secret)* adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
7) Perlindungan Varietas Tanaman *(Plant Variety Protection)* adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili

oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia.

4. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu karunia yang tidak semua orang memilikinya walaupun hak kekayaan intektual memberi hak secara individu, atau badan tertentu, harus ada keseimbangan agar hak kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan individu dengan kepentingan masyarakat. Sistem hak kekayaan intelektual didasari prinsip-prinsip yaitu:[19]

a. Prinsip Keadilan: pencipta wajib memperoleh imbalan dari hasil karya karena lahir dari intelektualnya.
b. Prinsip Ekonomi: kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

[19]Muhammad Djumhana dan R. Djubedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 25-26.

c. Prinsip Kebudayaan: tujuan dari karya cipta haruslah untuk peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
d. Prinsip Sosial: pemberian hak tidak boleh diberikan hanya untuk memenuhi kepentingan individu, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat/ umum.

B. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu:[21]

a. Hak dan
b. Cipta,

Kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman, sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Berdasarkan pengertian hak cipta di atas menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, ada beberapa unsur-unsur penting yaitu:

[20]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[21]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 210.

1) Hak Ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak ekslusif berupa hak ekonomi.[22]
2) Timbul Secara Otomatis artinya bahwa hak cipta itu timbul secara langsung bagi siapa saja yang membuat suatu karya yang meskipun tanpa didaftarkan sudah melekat pada penciptanya dan mendapat perlindungan hukum.
3) Prinsip Deklaratif yaitu jika melihat pada prinsip dasar lahirnya hak cipta, maka rujukannya bukanlah pada pendaftaran (yang saat ini dalam UUHC 2014 istilahnya disebut dengan Pencatatan) akan tetapi hak cipta telah lahir secara otomatis pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, diumumkan, dan dapat diperbanyak.

Hal ini juga diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC 2014, yang menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.[23] Hak cipta ini berkaitan dengan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Berikut tabel tentang perbandingan hak moral berdasarkan konsep hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Berne dan UUHC 2014.

[22]Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[23]Pasal 64 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tabel 1.1 Perbandingan Hak Moral Berdasarkan Konvensi Berne dan UUHC 2014

KONVENSI BERN	UU HAK CIPTA 2014
• *The Right of Paternity* Yaitu hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan. • *The Right of Integrity* yaitu hak pencipta untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya. • *The Right of Publication/ Divulge* yaitu hak pencipta untuk menentukan ciptaannya mau diumumkan atau tidak. • *The Right to Withdraw* yaitu hak pencipta untuk menarik ciptaannya dari peradaban.[24]	a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. e. Melindungi hak moral pencipta terkait informasi manajemen hak cipta; dan/ atau informasi elektronik hak cipta. Sumber : Pasal 5 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Sumber: Konvensi Bern dan UUHC 2014.

[24]Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

1. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang besifat khas dan pribadi.[25]

Menurut Pasal 6 konvensi Berne:[26]

> Pengarang atau pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau pemodifikasian lain serta tindakan pelanggaran lain terkait dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Berdasarkan Pasal 6 Konvensi Berne pencipta mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan apabila hasil karya ciptanya dilakukan pemodifikasian atau tindakan pelanggaran lain yang merugikan pencipta, sehingga pencipta bisa mendapatkan hak-hanya sebagai pencipta atas sebuah karya.

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.[27]

2. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

---

[25]Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[26]Henry Soelistyo*, Loc.cit.*

[27]Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia,* Rabbani Perss, Jakarta, hlm 34.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[28]

Berkaitan dengan hak cipta ini terdapat beberapa hal yang dilindungi sebagaimana yang tertera pada Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 yaitu:[29]

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
   a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
   b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
   c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
   e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
   f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
   g. Karya seni terapan;
   h. Karya arsitektur;
   i. Peta;
   j. Karya seni batik atau seni motif lain;
   k. Karya fotografi;
   l. Potret;
   m. Karya sinematografi;

[28]Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[29]Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program computer

Hasil karya yang tidak dilindungi UUHC 2014:[30]

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:[31]

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

[30]Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[31]Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:[32]

1. Hak cipta *(Copy Rights)*
2. Hak milik (baca: hak kekayaan) perindustrian *(Industrial Property Rights).*

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:[33]

1. Hak cipta dan
2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta *(neighbouring rights).*

Istilah *neighbouring rights*, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, adapula yang menterjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan hak cipta.[34]

[32]H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
[33]*Ibid.*
[34]*Ibid.*

C. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak ekslusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.[35]

Hak terkait ini selalu berkaitan dengan royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

D. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Jadi perlindungan adalah memberikan seseorang perlindungan terhadap sesuatu yang menimbulkan bahaya. Adapun pengertian hukum menurut Achmad Ali,[36] yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika

[35]Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[36]Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Cet. 2, Toko Agung Tbk, Jakarta, hlm 46.

kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Satjipto Raharjo[37] mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M. Hadjon[38] berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Jadi, pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang terlanggar berdasarkan hukum dan HAM.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.[39]

Dikaitkan dengan hak cipta, perlindungan hak cipta sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Kedua hal tersebut digunakan sebagai pembeda jangka waktu perlindungan dari jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Seiring

[37]http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
[38]*Ibid.*
[39]Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 46.

dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam undang-undang tentang hak cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.[40]

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan sehingga Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan tentang:[41]

1. Pelindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan hak cipta untuk hak ekonomi berlaku selama seumur hidup pencipta dan ketika pencipta meninggal, maka berlangsung 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang dihitung dimulai 1 Januari tahun setelah pencipta meninggal.

   Lalu apabila suatu karya tercipta lebih dari satu pencipta, maka jangka waktunya berlaku selama hidup pencipta yang paling akhir kemudian

[40]Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
[41]*Ibid,* hlm. 20.

berlaku 70 tahun (tujuh puluh) perlindungan setelah meninggal pencipta yang paling akhir, dihitung mulai 1 Januari setelah tahun meninggalnya pencipta yang meninggal dunia paling akhir. Untuk badan hukum, hak ekonomi yang dipegang berlaku selama 50 tahun (lima puluh) sejak pertama kali diumumkan.

2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/ atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/ atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
8. Pencipta dan/ atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

9. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.[42]

Perlindungan hak cipta oleh UUHC 2014 tidak mewajibkan pencipta atas suatu karya ciptaannya untuk melakukan pengumuman kepada publik, karena hak cipta atas ciptaan lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran ataupun mengumuman.

Meskipun pengumuman terhadap hak cipta bukan merupakan syarat untuk perlindungan hak cipta, dalam praktik pemberitahuan kepada publik sering dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa elemen diantaranya kata *copyright* atau *copr* atau tahun publikasi pertama kali dan nama pemegang hak cipta.[43]

---

[42]Windarto, *"Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta",* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, hlm. 61-63.
[43]Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.,* hlm. 90.

Namun jika suatu ciptaan dilakukan pendaftaran maka akan selalu diikuti dengan pengumuman. Pengumumannya dengan cara menempatkan ke dalam Berita Resmi, dengan pengumuman di dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran.

Demikian pula dengan prosedur pendaftaran ciptaan tahap akhir dilakukan pengumuman ciptaan dengan tujuan agar pendaftaran tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Pengumuman ciptaan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Ciptaan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM.[44]

E. Video Klip Lagu

1. Pengertian Video Klip Lagu

Moller, seorang ahli komunikasi, memberikan pengertian video klip sebagai sebuah film pendek atau video yang mendampingi alunan musik, umumnya sebuah lagu. Video klip berfungsi sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan sebuah album rekaman.[45]

Dzyak, seorang ahli komunikasi, memberikan pula pengertian video klip sebagai tipe dari film pendek dengan alur cerita yang padat atau hanyalah terdiri dari potongan gambar yang dikemas menjadi satu bagian.[46]

Para pakar dan pemerhati video klip mengklarifikasikanya kedalam beberapa tipe. Namun, pada prinsipnya video klip dapat dijabarkan ke dalam 2 (dua) tipe yaitu *cinematic video dan photographic video. Cinematic*

---

[44]Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.
[45]https://docplayer.info/34583257-Bab-ii-landasan-teori-menurut-moller-2011-34-menjelaskan-bahwa-video-klip-adalah-sebuah-html
[46]*Ibid.*

video yaitu video klip yang menitikberatkan pada narasi dan jalan cerita yang jelas. Sedangkan *photographic video* kebalikan dari *cinematic video* yang tidak menitikberatkan pada jalan cerita atau narasi. Bahkan cenderung untuk mengabaikan cara tutur film pada umumnya.[47]

Dalam pembuatan video klip terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu artis, sutradara, dan produser. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi bulan Oktober 2019, memberikan pengertian artis, sutradara, dan produser. Artis adalah ahli seni, seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama) seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni dan menciptakan karya seni dalam hal ini pemilik dari hasil karya cipta lagu yang akan dibuatkan video klip. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama, pembuatan film. Produser adalah pengusaha film, teater, siaran televisi atau radio; orang yang memproduksi film, teater, siaran televisi atau jika dijelaskan lebih rinci produser adalah orang atau badan usaha yang bertugas mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek film kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan integritas, suara dan visi film tersebut.[48]

Video klip sering digunakan di industri musik untuk memperkenalkan lagu baru seorang artis. Isi dari video klip itu umumnya mengandung ilustrasi atau penggambaran pesan lagu yang dinyanyikan. Ide atau konsep

[47]file:///C:/Users/Hp/Documents/jiptummpp-gdl-andhikapra-47464-3-babii.pdf
[48]I Dewa Gede Adi Sanjaya dan I Dewa Gede Palguna, Makalah: "Proses Lahirnya Hak Cipta Terhadap Pembuatan Video Klip Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002", Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013

dari sebuah video klip dapat muncul dari siapapun termasuk sutradara, produser, atau artisnya. Video klip disini bercerita sesuai dengan tema lagu yang akan dijadikan video klip. Jadi, ketiga pihak–pihak di atas dapat memberikan ide/ konsep untuk pembuatan video klip tersebut. Dalam hal pembuatan video klip penciptanya bukanlah satu orang, tetapi dikerjakan oleh tim yang memiliki kapasitasnya masing–masing. Pencipta yang berjumlah lebih dari satu orang diperbolehkan oleh UUHC 2014. Hal ini juga dapat dipahami karena sebuah ciptaan dapat dihasilkan melalui kerja tim.[49]

Ide dari pembuatan video klip bisa datang dari pihak artis maupun sutradaranya, karena artis memilik hak *neighbouring rights* terhadap hak cipta lagu yang akan dijadikan jalan cerita video klip dan sutradara adalah orang yang bergerak langsung merekam video klip tersebut.

Jika dilihat pada Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan untuk mendaftarkan karya cipta yang diciptakan beserta bukti-bukti siapa saja pencipta dari sebuah video klip tersebut sehingga dalam hal pembuatan karya cipta video klip ini agar sang pencipta memiliki payung hukum untuk melindungi hasil karya ciptanya dari pengakuan orang lain.[50]

[49]*Ibid.*
[50]*Ibid.*

Promosi dalam industri musik bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil karya yang dihasilkan tersebut ke masyarakat luas yang tentu akan berdampak pada meningkatnya penjualan karya tersebut. Media video klip sangat tepat digunakan sebagai media promosi dikarenakan lebih dapat memvisualisasikan musisi tersebut melalui media televisi atau *streaming* video.[51]

2. Pemodifikasian Video Klip Lagu

Di dalam UUHC 2014 tidak terdapat pengertian terkait video klip, tetapi bisa dikategorikan dengan sinematografi, dimana sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak *(moving images)* antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.[52]

Menurut ahli sinematografi yaitu Panca Javandalasta sinematografi merupakan rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu cerita atau bisa juga disebut sebagai *movie* atau video.[53]

Di dalam kamus *teletalk* yang disusun oleh Peter Jarvis terbitan *BBC Television Training*, sinematografi diartikan sebagai *the craft of making picture* (pengrajin gambar) sehingga pemahaman sinematografi bisa

[51]*Ibid.*
[52]Penjelasan Pasal 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[53]Panca Javandalasta, 2011, *Lima Hari Mahir Bikin Film,* Mumtaz Media*,* Surabaya, hlm1.

diartikan sebagai kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya.[54]

Penjelasan sinematografi yang paling dekat dengan pengertian video klip yaitu film cerita yang dibuat dengan skenario, dimana video klip dibuat seperti cerita yang menggambarkan lagu tersebut.

Visual dalam sebuah video klip sangat dirasa penting oleh para produser untuk memperkenalkan artisnya kepada khalayak, tidak hanya visual, di dalam video klip juga terdapat alur cerita layaknya film yang menjadikan khalayak lebih memahami dan merasakan apa maksud dari lagu yang ingin musisi sampaikan.[55]

Adapun pengertian dari modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.[56]

F. Tempat Usaha Karaoke

Kata karaoke berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang yaitu “Kara” merupakan bentuk pendek dari *Karappo* yang berarti “kosong” dan “Oke” yang merupakan bentuk pendek dari *Okesutora* yang berarti “Orkestra”. Secara harfiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya. Pengertian menurut kamus bahasa Jepang *kojien* adalah karaoke (berarti melodi tanpa lirik). Rekaman atau *disc* yang berisi rekaman iringan musik tanpa lirik, digunakan untuk menyanyi sesuai dengan iringan tersebut.[57]

---

[54]http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/345/6/BAB%20III.pdf
[55]file:///C:/Users/Hp/Documents/jiptummpp-gdl-andhikapra-47464-3-babii.pdf
[56]Penjelasan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[57]Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo*, “Karaoke sebagai Budaya Populer di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta”,* Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 4.

Secara garis besar karaoke adalah satu bentuk nyanyian yang mengeluarkan suara dalam bentuk *minus one* seperti yang terdapat dalam video karaoke. Sekarang ini karaoke cukup canggih, dan kita bebas untuk memilih jenis lagu seperti rock, pop, jazz, dangdut dan sebagainya. Karaoke sendiri adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.[58] Seperti yang dilihat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman karoke bukan hanya sekedar musik dengan lirik tetapi juga sudah ada gambar-gambar atau video klip dari lagu tersebut sehingga memberi kesan dapat menikmati lagu.

Di Indonesia sendiri karaoke mulai menjadi tren sejak tahun 1998, terutama sejak tahun 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi mereka bernyanyi. Pelopor karaoke keluarga di Indonesia adalah *Happy Puppy*.[59]

Perkembangan bisnis karaoke keluarga mulai populer sejak kalangan artis ikut membuka bisnis karaoke keluarga juga. Artis yang menjadi pelopor membuka bisnis karaoke keluarga adalah Inul Daratista di tahun 2005 dengan bendera Inul Vizta.[60] Kepopuleran karaoke terlihat dari banyaknya pebisnis tempat usaha karaoke yang saat ini membangun tempat-tempat karaoke tidak hanya di kota besar saja, namun sudah masuk ke kabupaten-

[58]https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-00382-DI%20Bab2001.pdf
[59]Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo*, Loc.cit.*
[60]*Ibid.*

kabupaten. Hal ini berarti masyarakat banyak yang suka dengan karaoke itu sendiri hingga karaoke menjadi budaya populer, karena budaya pop adalah budaya yang menyenangkan dan banyak disukai orang.

Teknologi terkini yang dipilih dalam bisnis karaoke harus dapat disesuaikan dengan target konsumen yang dibidik. Sistem komputerisasi yang terintegrasi antara ruang-ruang, operator dan kasir akan memudahkan operasional bisnis ini. Kemudahan dalam pengoperasian alat-alat karaoke juga dapat menunjang kelancaran operasional dan kenyamanan pengunjung.[61]

Kualitas suara yang dihasilkan oleh sound system harus terdengar nyaman di telinga. Pilihan lagu yang beraneka ragam judul menurut genre musik, dan harus terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan musik yang ada, sehingga masyarakat akan menjadikan tempat karaoke sebagai tempat untuk menghibur diri.

Klasifikasi jenis kegiatan karaoke ditinjau dari industri karaoke dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu :[62]

1. Karaoke Eksekutif yaitu tempat karaoke dimana menyediakan fasilitas *(Ladies Companion)* LC atau jasa menemani dan memandu pengunjung bernyanyi.
2. Karaoke Keluarga yaitu tempat karaoke tanpa pemandu penyanyi

[61]Storey, J, 2008, *Culture Studies dan Kajian Budaya Pop*, Jalasutr, Yogyakarta, hlm. 10.
[62]https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-00382-DI%20Bab2001.pdf.

Dari kedua jenis tempat karaoke di atas yang populer di Indonesia yaitu karaoke keluarga karena jenis karaoke ini lebih bagus dan nyaman dan dengan adanya konsep karaoke keluarga ini memberikan kesan tersendiri bahwa karaoke itu tidak selalu identik dengan hal-hal negatif (seperti adanya wanita atau minuman keras).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke, memberikan pengertian usaha karaoke usaha sebagai tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.